

SKRIPSI
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN DENGAN CARA PENYADAPAN APLIKASI
WHATSAPP
(Studi Kasus Kota Makassar 2017 – 2018)



Disusun oleh :
JAYANTHI TRI RAHAYU WULANDARI
B 111 15 574

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019



HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN DENGAN CARA PENYADAPAN APLIKASI
WHATSAPP**

(Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2017-2018)

Oleh

JAYANTHI TRI RAHAYU WULANDARI

B111 15 574

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian
Studi Program Sarjana Dalam Program Kekhususan Hukum**

Pidana

Studi Ilmu Hukum

Pada

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA PENYADAPAN APLIKASI WHATSAPP

(Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2017 - 2018)

Disusun dan diajukan oleh:


JAYANTHI TRI RAHAYU WULANDARI
B111 15 574


Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Departemen Hukum
Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jum'at, 18 Januari 2019
dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua


Sekretaris


Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzania, S.H.,M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Maskun, S.H.,LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jayanthi Tri Rahayu Wulandari

Nomor pokok : B111 15 574

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **"TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA PENYADAPAN APLIKASI WHATSAPP (Studi Kasus Kota Makassar 2017 - 2018)"** adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Januari 2019



Jayanthi Tri Rahayu Wulandari



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa dari:

Nama : Jayanthi Tri Rahayu Wulandari

Nomor Pokok : B 111 15 574


Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana
Penipuan dengan cara Penyadapan Aplikasi WhatsApp
(Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2017-2018)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi


Makassar, 10 Januari 2019

Pembimbing I



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH., MH.
NIP. 19620105 198601 1 001

Pembimbing II



Dr. Hijrah Adhyanti, SH., MH.
NIP. 19790326 200812 2 002





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : JAYANTHI TRI RAHAYU WULANDARI
Nomor Pokok : B11115574
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Cara Penyadapan Aplikasi Whatsapp (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2017-2018)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2019 *A*

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi *A*


Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003



ABSTRAK

Jyanthi Tri Rahayu Wulandari B11115574, Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan cara Penyadapan Aplikasi WhatsApp di Kota Makassar dibawah bimbingan Bapak **Andi Muhammad Sofyan** sebagai pembimbing I dan Ibu **Hijrah Adhyanti Mirzana** sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor - faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan melalui Aplikasi *WhatsApp* dan Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat hukum yang berwenang dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana penipuan melalui Aplikasi *WhatsApp* di kota Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Penulis memperoleh data dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber dan mengambil data langsung dari Polda Sulawesi Selatan serta mengambil data dari kepustakaan yang relevan yaitu literatur, buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan

(1) Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan melalui Aplikasi *WhatsApp* adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, serta faktor orang tua. (2) Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana penipuan melalui Aplikasi *WhatsApp* adalah dengan banyak memberi penyuluhan kepada masyarakat terkait tindak pidana tindak pidana penipuan melalui Aplikasi *WhatsApp* dan Mengajak masyarakat untuk melaporkan ke pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian terdekat karena ada ganjaran ataupun sanksi yang berat yang akan diterima oleh pelaku kejahatan.



ABSTRACT

Jayanthi Tri Rahayu Wulandari B11115574, Criminological Review on Fraud Crimes by Lawful Interception of WhatsApp Application in Makassar City, under the guidance of H.E. **Andi Muhammad Sofyan** as 1st Adviser, and Mrs. **Hijrah Adhyanti** as 2nd Adviser.

This study aims to perceive what factors which could cause the crime of fraud through WhatsApp Application and to find out the efforts made by law enforcement authorities in dealing with the crime of fraud through WhatsApp Application in the city of Makassar.

This research was carried out in the South Sulawesi Regional Police. The author obtained data by conducting direct interviews with sources and retrieving data directly from the South Sulawesi Regional Police, likewise by collecting data from the relevant literature, namely books and laws relating to the matter.

The results of the research that has been done, can be concluded as :

(1) The factors which caused by the occurrence of criminal acts of fraud through the WhatsApp Application were economic factors, environmental factors, and parenting factors. (2) The efforts made by the police in preventing and overcoming fraudulent acts through the WhatsApp Application are by providing information to the public regarding criminal acts of fraud through the WhatsApp Application and urge the public to report to the authorities in this case the nearest police station as there will be severe rewards or sanctions that will be received by the perpetrators of the crime.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Segala Puji penulis panjatkan hanya untuk Allah SWT. Rasa syukur yang tiada henti penulis haturkan kepada-Nya yang telah memberikan semua yang penulis butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih banyak Ya Allah untuk semua limpahan berkah, rezeki, rahmat, hidayah, kesehatan yang Engkau titipkan, dan kesempatan yang Engkau berikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas skripsi ini dengan judul: **Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan cara Penyadapan Aplikasi WhatsApp (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2017-2018).**

Sholawat dan salam tak lupa penulis ucapkan kepada Rasulullah SAW. Semoga cinta dan kasih sayang Sang Pemilik Alam Semesta selalu tercurah untuk Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya untuk menjadikannya lebih baik telah ditempuh oleh Penulis. Untuk itu, terhadap segala kekurangan atau kelemahan yang terdapat dalam skripsi ini, penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing Penulis dalam suka dan duka. Akhir kata dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat



yang sebesar-besarnya, Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, terutama kepada kedua orang tua tercinta, **Bapak Joko Sulistianto, S.Sos** dan **Ibu Mekar Anggeriani Tangnga, S.Skm.**, atas segala curahan kasih sayang dan motivasi serta doa yang tulus agar Penulis senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara. Serta para saudara, **Soelistianingrum Anugrah Pratiwi, S.Kom.**, **Anggun Retno Dwi Soesanty, S.Kom** dan **Muhammad Ilham** yang selalu mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini. Dan tidak lupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu Rektor lainnya.
2. Ibu **Prof. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Dr. Muhammad Hasrul S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Bapak **Ariani Arifin S.H.,M.H.** selaku Penasehat Akademik Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Pembimbing I dan Pembimbing II Penulis, **Prof., Dr., Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H** dan **Dr., Hijrah Adhyanti, SH.,MH.,**

terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, bimbingan, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulis



menyelesaikan skripsi ini, hingga skripsi ini layak untuk dipertanggungjawabkan;

6. Tim penguji ujian skripsi, **Bapak Dr. Abd. Asis, S.H., M.H** dan **Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H** yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa skripsi ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi jauh lebih baik.
7. Bapak **Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Para Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada penulis sehingga pengetahuan penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah;
9. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Pak Usman, Pak Appang, Pak Roni serta Kak Anil yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
10. Terima Kasih Kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, atas segala bantuan dan dukungan kepada saya selama melakukan penelitian skripsi ini.
11. Narasumber penelitian Kepala Unit *Cybercrime*, **Inspektur Polisi Satu (Iptu) Kamalluddin** terima kasih telah menyempatkan waktunya dan membantu penulis dalam memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

12. Terima kasih kepada sahabat - sahabat saya Darmawanti Adelia, Ahmad Ramadhani, Ayuni Pratiwi dan Desi Dwi Nawangsari atas



dukungan dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyusun skripsi ini;

13. Terima Kasih Untuk Sahabat – Sahabat BREDETS : Stefany Misela Taneh dan Mutmainnah Ramadhani Fauzi yang selalu memberi dukungan dan bantuan tiada henti kepada penulis;

14. Terimakasih untuk sahabat - sahabat SINCE MABA : Oktaviani Sugiarto dan Mimi Hasbullah yang selalu memberikan dukungan dan bantuan tiada henti dalam penyusunan Skripsi ini;

15. Terimakasih untuk sahabat - sahabat Pejuang Pidana: Amalia Nur Islami, Puteri Dwi Wulandari, Eka Maulidia Nasura, dan Karina Gozali yang selalu memberikan dukungan dan bantuan tiada henti dalam penyusunan Skripsi ini;

16. Terima Kasih untuk sahabat - sahabat di fakultas hukum : Asrida Rasyid, Andi Nanda Ratlia, Andi Dian Kusuma Lantara, Mustan, Suci Liastriani Fajar, Sukardi Amir, Lisa Widyastuti, Mutiah Faisah atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini;

17. Terima Kasih Untuk Teman Seperjuangan Bimbingan : Nurwany Bakri, Ramadhani Nurfitriana dan Nuryadin atas dukungan yang diberikan kepada penulis;

18. Terimakasih kepada seluruh teman-teman angkatan penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, JURIS 2015.

oga selalu solid;



19. ILSA (Internasional Law Student Association) dan HLSC (Hasanuddin Law Study Centre) sebagai wadah penulis menimba ilmu di luar perkuliahan;

20. Teimakasih kepada seluruh Pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

Makassar, 8 January 2019

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kriminologi.....	8
1. Pengertian Kriminologi.....	8
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	10
3. Pembagian Kriminologi.....	12



4. Teori – Teori Kriminologi	14
5. Kejahatan.....	19
6. Jenis Kejahatan.....	21
B. Penipuan.....	25
1. Pengertian Penipuan.....	25
2. Unsur-Unsur Tindak Kejahatan Penipuan.....	27
C. Penjadapan.....	28
D. Aplikasi Whatsapp.....	32
1. Pengertian Aplikasi Whatsapp.....	32
2. Keunggulan Aplikasi Whatsapp.....	32
E. Upaya Penanggulangan kejahatan	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Lokasi Penelitian.....	38
B. Jenis dan Sumber Data.....	38
C. Teknik Pengumpulan Data.....	39
D. Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penipuan melalui Aplikasi WhatsApp.....	41
Upaya Penanggulangan oleh Aparat Hukum Terhadap Kejahatan Penipuan dengan cara Penjadapan melalui Aplikasi WhatsApp.....	50



BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi sudah menjadi elemen penting bagi seluruh lapisan masyarakat dalam bersosialisasi dan berinteraksi. Teknologi ini sendiri merupakan sebuah bidang yang mempelajari tentang perangkat-perangkat informasi baik itu perangkat lunak maupun perangkat keras yang berfungsi untuk mengolah dan menghasilkan informasi maupun menyampaikan suatu informasi tersebut ke perangkat informasi lainnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi ialah ilmu pengetahuan terapan untuk mencapai tujuan praktis. Teknologi adalah cabang pengetahuan yang berhubungan dengan penciptaan dan penggunaan secara teknis dan yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan.¹

Teknologi adalah penerapan dari ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik berwujud ataupun tidak berwujud sehingga memudahkan kehidupan di dunia.

Namun seiring berkembangnya teknologi dan kemajuan zaman, kemajuan teknologi ini juga memperkenalkan permasalahan-

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta; Departemen Pendidikan Nasional 2008. Hlm 1473



permasalahan baru saat digunakan secara tidak tepat atau menyalahi dari yang semestinya.

Salah satu bentuk tindak pidana yang masih sangat marak terjadi di masyarakat yaitu penipuan. Bagi para oknum, tindak pidana penipuan tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong atau fiktif.

Sekarang ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berevolusi secara apik dengan berbagai macam bentuk salah satunya, dengan teknik penyadapan pada telepon seluler. Telepon seluler dapat menghubungkan kita dengan orang lain tanpa ada batas jarak dan waktu, baik itu melalui percakapan di telepon, sms maupun percakapan *online* berupa *BlackBerry Messenger*, *Line*, *WhatsApp Messenger*.

Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku tindak pidana penipuan yang semakin kompleks. Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring berkembangnya zaman.

Pasal 378 Kitab undang–undang Hukum Pidana (selanjutnya tingkat KUHP) menyebutkan :



“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Menegaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakan terhadap pelanggarannya, karena dalam penegakan hukum tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan dalam suatu undang–undang, namun dibutuhkan juga aparat penegak hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang–undang serta lembaga untuk menangani suatu tindak pidana seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Namun berpacu pada aturan tersebut, rupanya masih banyak masyarakat dan oknum-oknum tertentu yang masih menyalahi fungsi dan kegunaan dari *Aplikasi Chatting WhatsApp* tersebut.

Adapun contoh kasus terkait dengan tindak pidana penipuan berbasis teknologi informasi sebagaimana yang hendak diteliti, terjadinya tindak pidana penipuan melalui *Aplikasi WhatsApp* pada suatu lingkup masyarakat di Kota Makassar. Tindak pidana penipuan yang dilakukan

kasus ini, modus pelaku yakni dengan meminta pertemanan kepada teman di *media social instagram*, lalu pelaku mengirimkan pesan di



instagram melalui *direct message* kepada korban lalu meminta nomor telepon *WhatsApp* dari korban. Pada saat itu, korban tidak menaruh curiga kepada pelaku. Korban hanya mengira bahwa pelaku hanya ingin menambah pertemanan sehingga korban pun memberikan nomor telepon *WhatsApp*nya kepada pelaku.

Seiring berjalannya waktu, korban akhirnya mengetahui bahwa aplikasi chattingnya telah di gandakan karena korban mendapatkan kode notifikasi berupa tautan, yang dikirimkan di aplikasi *WhatsApp*nya. Para teman korban sendiri pun yang di mintai uang oleh pelaku sebelumnya, mengkonfirmasi kebenaran dari akun korban tersebut. Bahwa korban telah meminta uang dan dikirim melalui rekening yang pelaku telah kirimkan kepada para teman korban.

Tindakan penipuan ini menjadi suatu prospek yang menguntungkan. Ditengah himpitan ekonomi yang dirasakan masyarakat, maka penipuan ini dapat menjadi lahan untuk mencari penghasilan.

Dengan adanya kasus penipuan melalui penyadapan aplikasi *WhatsApp* yang terjadi, maka hal ini sudah seharusnya dibahas dalam suatu ranah hukum secara serius. Sehingga dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya untuk menjatuhkan sanksi yang tepat atau sesuai

da pelanggarnya, dan mengingat pentingnya sistem peradilan pidana Indonesia yang harus dilaksanakan dan dijalankan secara baik dengan gacu kepada ketentuan hukum yang berlaku.



Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis berharap dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai tindak pidana penipuan melalui *Aplikasi WhatsApp* sehingga dapat tercapai suatu hasil yang objektif dan sesuai dengan tujuan penelitian. Karena itulah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan cara Penyadapan Aplikasi *WhatsApp* (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2017 – 2018)”**

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan penipuan melalui Aplikasi *WhatsApp* di kota Makassar ?
2. Bagaimanakah upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan penipun melalui Aplikasi *WhatsApp* di kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian menurut penulis adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan melalui Aplikasi *WhatsApp* di kota Makassar.



2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya aparat penegak hukum yang berwenang dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penipuan melalui Aplikasi *WhatsApp* di kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan mendatangkan manfaat yang berupa:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan masukan dan kontribusi pemikiran sekaligus menambah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal yang berhubungan dengan tindak pidana penipuan berbasis teknologi informasi. Selain itu dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan masukan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberi pengetahuan tentang kasus-kasus tindak pidana penipuan yang terjadi dewasa ini dan bagaimana upaya pencegahan sehingga kasus-kasus tindak pidana

tersebut bisa dikurangi. Selain itu juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat



umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas tindak penipuan berbasis teknologi informasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Sebagai suatu bidang ilmu tersendiri, kriminologi memiliki objek tersendiri. Suatu bidang ilmu harus memiliki objek kajiannya sendiri, baik objek materiil maupun formil. Perbedaan antara bidang ilmu yang satu dengan yang lain adalah kedudukan objek formilnya. Tidak ada suatu ilmu yang memiliki objek formil yang sama, sebab apabila objek formilnya sama, maka ilmu itu adalah sama.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan².

Banyak tokoh-tokoh yang memberikan definisi tentang kriminologi, antara lain sebagai berikut:



_____. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi. hlm 1.

1. **Edwin H. Sutherland**, mengartikan kriminologi sebagai “kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial”.³
2. **W.A. Bonger** yang mengemukakan bahwa kriminologi adalah “ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”⁴
3. **Manheim** melihat kriminologi dari sisi yang berbeda, yaitu kriminologi dapat dikategorikan secara luas ataupun secara sempit. Secara luas yakni mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah pencegahan kejahatan dengan tindakan yang bersifat non punit. Sedangkan dalam arti sempit kriminologi hanya mempelajari tentang kejahatan. Karena mempelajari kejahatan, maka pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan deskriptif, kausalitas, dan normatif.⁵
4. **J. Constant**, mengartikan kriminologi adalah “ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat”⁶.



1-2.

5. **WME.Noach** mendefinisikan kriminologi sebagai “ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya”⁷.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu⁸:

1. Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan;
2. Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya;
3. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Sedangkan menurut A.S. Alam, ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni⁹:

- a) Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*);
- b) Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*);



⁷ Nasseruddin. 2016. *Kriminologi*. CV Mustaka Setia: Bandung, hlm. 61.
⁸ *Loc. Cit.*, hlm 2-3.

- c) Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Dalam hal proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*), maka yang jadi pokok bahasannya meliputi definisi kejahatan, unsur-unsur kejahatan, relativitas pengertian kejahatan, penggolongan kejahatan, dan statistik kejahatan.

Dalam etiologi kriminal, yang dibahas adalah aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi, teori-teori kriminologi, dan berbagai perspektif kriminologi.

Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga yaitu reaksi terhadap pelanggaran hukum antara lain teori-teori penghukuman dan upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari mengenai kejahatan, yaitu pertama, norma-norma yang termuat di dalam peraturan pidana, kedua mempelajari tentang pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau sering disebut penjahat, dan yang ketiga adalah reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku.



3. Pembagian Kriminologi

Menurut A.S. Alam, kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu¹⁰:

a. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-musabab kejahatan secara teoritis. Kelima cabang tersebut adalah:

- 1) Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya :menurut Lambroso ciri seorang penjahat diantaranya: tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol ke luar, dahinya mencong dan seterusnya.
- 2) Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.
- 3) Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.
- 4) Psikologi dan Neuro Phatologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa / gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa seperti : Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar.

. Loc. Cit., hlm 4-7



5) Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

b. Kriminologi Praktis

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah:

1) *Hygiene* Kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (*guidance and counseling*) penyediaan olahraga, dan lainnya.

2) Politik Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian; sedangkan untuk dapat memperoleh semuanya itu perlu penyelidikan tentang bagaimanakah teknik si penjahat melakukan kejahatan.

3) Kriminalistik, yaitu ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.



4. Teori – Teori Kriminologi

Teori-teori tentang sebab-musabab kejahatan berubah menurut perkembangan zaman membagi sebab-sebab kejahatan dalam fase-fase pendahuluan yang berkembang dari zaman ke zaman¹¹, yaitu :

1. Zaman Kuno

Dikenal pendapat Plato dan *Aristoteles* yang pada dasarnya menyatakan makin tinggi penghargaan manusia atas kekayaan makin merosot penghargaan akan kesusilaan, demikian pula sebaliknya kemiskinan dapat mendorong manusia yang menderita, kemiskinan untuk melakukan kejahatan dan pemberontakan.

2. Zaman Abad Pertengahan

Thomas Von Aquino menyatakan bahwa orang kaya yang hidup *foya-foya* bila miskin mudah menjadi pencuri.

3. Permulaan zaman baru dan masa sesudah revolusi Prancis banyak dikemukakan dan sebab-sebab sosial lainnya juga masa kini dikenal dengan masa, pertengahan hukuman yang terlalu bengis di masa itu.



diyanti dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*.
na Aksara

4. Masa sesudah revolusi Prancis sampai tahun 1830 mulai dikenal sebab-sebab kejahatan dari faktor-faktor sosial ekonomi, antropologi dan psikiatri¹²

Teori tertua tentang sebab-sebab kejahatan adalah teori Roh jahat. R. Soesilo mengemukakan bahwa : "Pendapat ini adalah yang tertua yang menyatakan, bahwa orang-orang menjadi jahat karena pengaruh-pengaruh roh jahat."

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teori-teori tentang sebab-musabab kejahatan semakin berkembang pula, pola pikir masyarakat semakin meningkat tentang hal tersebut, pengaruh perkembangan pola pikir.

Adapun teori-teori kriminologi adalah sebagai berikut :

a. Teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri aspek fisik (Biologi Kriminal)

Usaha-usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli-ahli frenologi seperti Gall, Spurzheim yang mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku.



Abi Nassaruddin. 2016. *Op. Cit.*, Hlm 84

b. Teori-teori kejahatan dari faktor Psikologis dan Psikiatris (Psikologi Kriminal)

Psikologi Kriminal mencari sebab-sebab dari faktor psikis termasuk agak baru. Psikologi Kriminal adalah mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam pengertian psikologis. Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sulit dirumuskan dan walaupun ada maka perumusannya sangat luas dan masih belum adanya perundang-undangan yang mewajibkan para hakim untuk melakukan pemeriksaan psikologis/psikiatris sehingga masih sepenuhnya diserahkan kepada psikolog.¹³

c. Teori-teori kejahatan dari faktor Sosio-Kultural (Sosiologi Kriminal)

Obyek utama sosiologi criminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya antara kelompok baik karena hubungan tempat atau etnis dengan anggotanya antara kelompok dengan kelompok sepanjang hubungan itu dapat menimbulkan kejahatan.



d. Teori Radikal

Para kriminolog Marxis dari Inggris yaitu Ian Taylor, Paul Walton, dan Jack Young menyatakan bahwa kelas bawah kekuatan buruh dari masyarakat Industri dikontrol melalui hukum pidana para penegaknya, sementara pemilik buruh itu sendiri hanya terikat oleh hukum perdata yang mengatur persaingan antar mereka.¹⁴

Institusi ekonomi kemudian merupakan sumber dari konflik, pertarungan antar kelas selalu berhubungan dengan distribusi sumber daya dan kekuasaan, dan hanya apabila kapitalisme dimusnahkan maka kejahatan akan hilang.¹⁵

e. Teori Penyebab Kejahatan

Suatu perbuatan tidak mungkin terjadi tanpa suatu sebab. Dalam mencari dan meneliti sebab-sebab terjadinya kejahatan di dalam lingkungan masyarakat, terdapat beberapa teori tentang sebab musabab kejahatan *Cultural Deviance Theories* atau teori-teori penyimpangan budaya yang memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *Lower Class* (kelas bawah). Menyesuaikan diri dengan sistem

kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh

toso. 2003. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 108 - 109



(*slum areas*), menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat.

Tiga teori utama dari *Cultural Deviance Theories*¹⁶ adalah:

1. *Social disorganization:*

Social disorganization theory memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.

2. *Differential association:*

Differential association theory memegang pendapat bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan (*contact*) dengan nilai-nilai dan sikap-sikap antisosial, serta pola-pola tingkah laku kriminal.

3. *Culture conflict:*

Culture conflict theory menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar *conduct norms* (aturan yang mengatur tingkah laku) yang berbeda, dan bahwa *conduct norms* dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelas menengah.



h. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi. Hlm. 54.

5. Pengertian Kejahatan

Definisi kejahatan dilihat dari sudut pandang hukum atau secara yuridis menganggap bahwa bagaimanapun jeleknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, sepanjang perbuatan tersebut tidak dilarang dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana, perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat dan tiap-tiap orang dapat merasakannya, bahwa penjahat itu seperti pembunuhan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh manusia. Kejahatan adalah delik hukum (*rechts delicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.¹⁷

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama.¹⁸



endy. 1978. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: LEPPEN-UMI.
toso. 2003. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 15

Sedangkan menurut R. Soesilo, kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undang-undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis.¹⁹

Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.

Selanjutnya adapun beberapa Definisi kejahatan menurut beberapa pakar²⁰ :

1. **Kartono** “secara yuridis formal,kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.



Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung. Repika Aditama. Hal
din, 2003, *Kejahatan dalam masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, Fakultas Hukum
Utara, Hal 1

2. **J.M. Bemmelem** memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat.
3. **Paul Moedikdo Moeliono** kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan (negara bertindak).

6. Jenis Kejahatan

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa penggolongan sebagai berikut :

1. Penggolongan kejahatan yang didasarkan pada motif pelaku. Hal ini dikemukakan menurut Bonger ²¹ sebagai berikut :
 - a. Kejahatan ekonomi, misalnya penyelundupan.
 - b. Kejahatan seksual, misalnya perbuatan zina, Pasal 284 KUHP.
 - c. Kejahatan politik, misalnya pemberontakan PKI.
 - d. Kejahatan diri, misalnya penganiayaan yang motifnya dendam.

Penggolongan kejahatan yang didasarkan kepada berat ringannya suatu ancaman pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu:

. Loc. Cit., hlm 5



- a. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku II KUHP, seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain.
 - b. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku III KUHP, misalnya saksi di depan persidangan memakai jimat pada waktu ia harus memberikan keterangan dengan sumpah, dihukum dengan hukuman kurung selama-lamanya 10 hari dan denda Rp. 750,-
3. Penggolongan kejahatan untuk kepentingan statistik, yaitu :
- a. Kejahatan terhadap orang (*crimes against person*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.
 - b. Kejahatan terhadap harta benda (*crimes against property*), misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain.
 - c. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crimes against piblicdecency*), misalnya perbuatan cabul.
4. Penggolongan kejahatan untuk membentuk teori.

Penggolongan didasarkan akan adanya kelas-kelas kejahatan dan beberapa menurut proses penyebab kejahatan itu, yaitu cara melakukan kejahatan teknik-teknik dan organisasinya dan timbul kelompok kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu. Kelas-



kelas tersebut sebagaimana ditulis oleh A.S. Alam²² sebagai berikut :

- a. *Profesional crimes*, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu, misalnya pemalsuan uang, tanda tangan dan pencopet.
 - b. *Organized crimes*, yaitu suatu kejahatan yang terorganisir, misalnya pemerasan , perdagangan narkoba dan obat obatan terlarang.
 - c. *Occupational crimes*, yaitu suatu kejahatan karena adanya suatu kesempatan, misalnya pencurian di rumah secara bersama.
5. Penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh nilai-nilai sosiologi yang dikemukakan oleh²³ sebagai berikut :
- a. *Violent personal crimes*, yaitu kejahatan kekerasan terhadap orang, misalnya pembunuhan (murder), pemerkosaan (rape) dan penganiayaan (assault).
 - b. *Occastional property crimes*, yaitu kejahatan harta benda karena kesempatan, misalnya pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar.



. Loc. Cit., hlm 7

- c. *Occupational crimes*, yaitu kejahatan karena kedudukan atau jabatan, misalnya korupsi.
- d. *Politic crimes*, yaitu kejahatan politik, misalnya pemberontakan sabotase, perang gerilya dan lain-lain.
- e. *Public order crimes*, yaitu kejahatan terhadap ketertiban umum yang biasa disebut dengan kejahatan tanpa korban, misalnya pemabukan, wanita melacurkan diri.
- f. *Conventional crimes*, yaitu kejahatan konvensional, misalnya perampokan (robbery), pencurian kecil-kecilan (larceny), dan lain-lain.
- g. *Organized crimes*, yaitu kejahatan yang terorganisir, misalnya perdagangan wanita untuk pelacuran, perdagangan obat bius
- h. *Professional crimes*, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai profesi, misalnya pemalsuan uang, pencopet, dan lain-lain.

Selanjutnya untuk mengetahui kejahatan yang terjadi di masyarakat, diperlukan adanya statistik kejahatan. Statistik kejahatan merupakan statistik yang paling sempurna.

Adapun hal-hal yang menyebabkan kesulitan di dalam menyusun

statistik kejahatan²⁴ adalah sebagai berikut :



- a. Tidaklah mungkin mengetahui dengan pasti jumlah kejahatan yang terjadi di dalam setiap daerah peradilan pada suatu waktu tertentu.
- b. Kadang-kadang suatu tindakan dicap sebagai kejahatan, sebaliknya bukan kejahatan oleh peneliti lain.
- c. Merupakan kenyataan sehari-hari bahwa banyak kejahatan yang terjadi tanpa diketahui oleh yang berwenang.

B. Penipuan

1. Pengertian Penipuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa tipu berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, kecoh.²⁵ Penipuan berarti proses, cara, perbuatan menipu, perkara menipu (mengeco). Dengan demikian maka penipuan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan tipu muslihat yang dilakukan oleh orang yang menipu (penipu) terhadap orang yang ditipu (tertipu).

Penipuan menurut pengertian yuridis adalah merupakan suatu perbuatan pidana atau delik, apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi penjara. Tindak pidana penipuan atau *bedrog* ataupun yang ada di dalam doktrin juga disebut dengan *oplichting* dalam bentuk

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Loc. Cit*, hlm. 1530



pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam pasal 378 KUHP.

Menurut R. Sugandhi, penipuan merupakan tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.²⁶

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, menerangkan sesuatu seolah-olah betul terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu tidaklah sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya.

Penipuan yang bersifat kecil-kecilan terkadang tidak dilaporkan oleh korbannya, namun penipuan yang bersifat besar-besaran atau memiliki korban yang cukup banyak baru dilaporkan oleh masyarakat. Hal ini tentu saja dapat menghambat penanggulangan kejahatan oleh pihak penegak hukum yang bersangkutan dalam membasmi kejahatan penipuan.



dhi, 1980, KUHP dan penjelasannya, Usaha Nasional Offset Printing, Surabaya, hlm. 396

2. Unsur-unsur Tindak Kejahatan Penipuan

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana maupun kejahatan adalah melihat pada rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan bersifat subyektif.²⁷

Dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan (*bedrog*), terdapat dua unsur pokok, yaitu unsur obyektif dan subyektif.²⁸

1) Unsur obyektif yaitu membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak :

- a. Memakai nama palsu;
- b. Martabat/keadaan palsu;
- c. Rangkaian kata bohong, tipu muslihat;
- d. Menyerahkan suatu barang;
- e. Membuat hutang;
- f. Menghapuskan piutang.

2) Sengaja atau kesengajaan

Sengaja mengandung unsur subyektif, yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. Berkenaan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*),

yan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, hlm 100
2011, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan*
/, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, hlm. 109



dari rumusan kesalahan (*schuld*) tersebut diatas, merupakan suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan namun tidak dalam bentuk ketidaksengajaan.²⁹

Dalam teori juga dikenal ada beberapa bentuk atau model kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud;
 - b. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;
 - c. Kesengajaan dengan kemungkinan
- 3) Dapat menimbulkan kerugian
- Suatu perbuatan penipuan yang dilakukan oleh seseorang dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kata bohong, membujuk orang untuk menyerahkan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan hutang. Dari rangkaian peristiwa ini tentunya akan menimbulkan kerugian pada orang lain. Kerugian disini adalah kerugian akibat dari perbuatan pelaku tindak pidana.³⁰

C. Penyadapan

Secara umum, terkait dengan penyadapan atau tindakan menyadap, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyadapan



.112

dapat diartikan sebagai proses dengan sengaja mendengar dan/ atau merekam informasi orang lain secara diam-diam dan penyadapan itu sendiri berarti suatu proses, suatu cara atau perbuatan menyadap.³¹ Selanjutnya, masih mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri penyadapan (menyadapan) dapat didefinisikan sebagai kegiatan mendengarkan (merekam) informasi (rahasia) atau pembicaraan orang lain yang dilakukan dengan sengaja tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan.³²

Secara umum, tindakan penyadapan sendiri memiliki banyak istilah, ada yang menyebut penyadapan dengan istilah *wiretapping*³³ dan juga *lawful interception*.

Tindakan penyadapan yang dilakukan oleh si penyadap (*interceptor*) merupakan atau dapat dikategorikan sebagai penyadapan yang melawan hukum (*unlawful interceptor*). Penyadapan berpotensi melanggar hak untuk berkomunikasi, berpotensi melanggar hak asasi manusia, tepatnya hak atas privasi yang dijamin secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945.³⁴

Hal positif dari tindakan penyadapan, yakni:

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Loc. Cit.* hlm. 1240



berderhana, *wiretapping* adalah proses pengambilan informasi dari percakapan orang lain tanpa sepengetahuan orang itu. *Wiretapping* inilah sebagai dasar dari *interception*. Atau dengan kata lain, *interception* merupakan perubahan dari istilah *wiretapping*. Kristian, Yopi Gunawan. dalam *Penyadapan Dalam Hukum Positif Indonesia*

1. Dapat terungkapnya suatu tindak pidana;
2. Membongkar kejahatan yang bersifat ekstra ordinary;
3. Membongkar dan memberantas tindak pidana jenis baru yang semakin canggih;
4. Digunakan untuk pertahanan dan keamanan Negara;
5. Mencegah terjadinya kejahatan yang berdampak massal;
6. Mengungkap dan mengantisipasi bahaya nyata dan bahaya potensial yang mungkin timbul atau bahkan terungkapnya tindakan atau kata-kata yang dapat mengganggu ketentraman atau ketertiban umum (*breach of peace*), dan lain sebagainya.³⁵

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) yang diatur secara tegas dalam Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa:

“ setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersespsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.”



anuhandoko, *Op. Cit.*, hlm. 1, Bandingkan pula dengan Trias Yuliana Dewi, dkk., *Loc. Cit.*,

Tindakan penyadapan dikelompokkan menjadi tiga bentuk utama, yakni:³⁶

1. Penyadapan Pasif (*Passive Interception*)

secara sederhana, penyadapan pasif dapat didefinisikan sebagai tindakan penyadapan yang dilakukan secara tidak langsung dengan cara membaca data yang tidak diotorisasi.

2. Penyadapan Aktif (*Active Interception*)

Yang dimaksud penyadapan aktif dalam hal ini secara sederhana dapat didefinisikan sebagai tindakan penyadapan yang dilakukan secara langsung dan disertai dengan tindakan mengubah data yang tidak otorisasi.

3. Penyadapan Semi Aktif

Penyadapan yang merupakan penggabungan antara penyadapan aktif (*Active Interception*) dan penyadapan pasif (*Passive Interception*)

Tindakan penyadapan dapat dikelompokkan setidaknya menjadi empat kategori, yakni:

a. Lirik mata pemakai non teknis

enyadapan oleh orang dalam



Yopi Gunawan. *Op. Cit.* hlm. 205

- c. Usaha *hacker* dalam mencari keuntungan pribadi atau kelompok
- d. Spionase militer atau bisnis

D. Aplikasi Whatsapp

1. Pengertian Whatsapp

WhatsApp Messenger atau **WhatsApp** saja adalah aplikasi pesan untuk smartphone dengan basis mirip *BlackBerry Messenger*. *WhatsApp Messenger* merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan untuk bertukar pesan tanpa biaya SMS, karena *WhatsApp Messenger* menggunakan paket data internet yang sama untuk email, browsing web, dan lain-lain. Aplikasi *WhatsApp Messenger* menggunakan koneksi internet 3G, 4G atau WiFi untuk komunikasi data. Dengan menggunakan *WhatsApp*, dapat dengan mudah melakukan obrolan secara gratis (dalam jaringan), berbagi file, bertukar foto dan lain-lain.³⁷

2. Keunggulan Whatsapp

- a. Tidak hanya teks : *WhatsApp* memiliki fitur untuk mengirim gambar, video, suara, dan lokasi GPS via *hardware* GPS atau Gmaps. Media tersebut langsung dapat ditampilkan dan bukan berupa link.



, AAT : " *Panduan Aplikasi Smartphone*", Gramedia Pustaka iUtama, 2010. hlm.100

- b. Terintegrasi ke dalam sistem : *WhatsApp*, layaknya sms, tidak perlu membuka aplikasi untuk menerima sebuah pesan. Notifikasi pesan masuk ketika handphone sedang *off* akan tetap disampaikan jika telepon seluler sudah *on*.
- c. Status Pesan : - Jam Merah untuk proses loading di HP kita - Tanda Centang jika pesan terkirim ke jaringan - Tanda centang ganda jika pesan sudah terkirim ke teman chat. - Silang merah jika pesan gagal
- d. *Broadcats* dan *Group chat* : Broadcast untuk kirim pesan ke banyak pengguna. Group chat untuk mengirim pesan ke anggota sesama komunitas.
- e. Hemat *Bandwidth* : Karena terintegrasi dengan sistem, maka tidak perlu *login* dan *loading* contact/avatar, sehingga transaksi data makin irit. Aplikasi dapat dimatikan, dan hanya aktif jika ada pesan masuk, sehingga bisa menghemat baterai.
- f. Hapus Pesan Ke Semua Orang : Fitur baru ini mirip dengan fitur "*Tarik Pesan*"-nya *BlackBerry Messenger* (BBM) yang telah lebih dulu dirilis. Fitur ini memungkinkan untuk menghapus atau menarik kembali pesan yang telah terkirim. Awalnya fitur ini hanya tersedia untuk pengguna beta, hingga kemudian dirilis ke publik.



E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam kebenarannya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sambil terus mencari cara tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Dalam hubungan ini *E.H. Sutherland dan Cressesy* mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi kejahatan yaitu:

1. Metode untuk mengurangi penanggulangan dari kejahatan, merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah dilakukan secara konseptual.
2. Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali, suatu cara yang ditujukan kepada upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali, yang akan dilakukan oleh seseorang dalam metode ini dikenal sebagai metode preventif.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif sekaligus berupaya memperbaiki



perilaku seseorang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di Lembaga Pemasyarakatan atau dengan kata lain, upaya kejahatan dapat dilakukan secara pre-emptif, preventif dan represif. Menurut A.S. Alam, penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu³⁸:

1. Upaya pre-emptif (moral), yakni upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai/norma dalam diri seseorang.
2. Upaya preventif (pencegahan), dilakukan untuk mencegah timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, demikian semboyan dalam kriminologi, yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat (narapidana) yang perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulang.

Memang sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian yang khusus dan ekonomis, misalnya menjaga diri, jangan sampai menjadi korban kriminalitas. Disamping itu upaya preventif tidak perlu suatu organisasi atau birokrasi dan lagi pula tidak menimbulkan akses

n.

n. *Op.Cit.*, hlm. 79-80.



Dalam upaya preventif (pencegahan) itu bagaimana upaya melakukan suatu usaha jadi positif, bagaimana menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan juga budaya masyarakat menjadi suatu dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial atau mendorong timbulnya perbuatan atau penyimpangan dan disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama.

3. Upaya Represif yakni suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tidak terlepas dari permasalahan sistem peradilan pidana, dimana dalam sistem peradilan

pidana, paling sedikit terdapat sub sistem Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Rutan, Pemasyarakatan, dan Kepengacaraan yang



merupakan suatu keseluruhan yang terangkat dan berhubungan secara fungsional.

